



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 383 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  9. Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Kesehatan yang juga disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan.
10. Kepala Laboratorium adalah Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

14. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Doping adalah Penggunaan zat atau obat atau makanan dan minuman terlarang yang dipergunakan oleh para olahragawan/atlet dengan maksud untuk meningkatkan stamina dan prestasi olahragawan.
17. Steroid, Beta-Bloker, Stimulan, Narkotika, Diuretika dan Hormon Peptida adalah sekelompok senyawa yang tergolong doping.
18. Immunoassay adalah metode pemeriksaan dengan prinsip kerja antigen-antibodi.
19. Pemeriksaan Mikrobiologi adalah pemeriksaan bakteri penyebab penyakit.
20. Pemeriksaan Toksikologi adalah pemeriksaan bahan beracun/toksik.
21. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Laboratorium Kesehatan Daerah.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan.
- (2) Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 4

- (1) Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan doping, mutu obat, makanan dan minuman, NAPZA, mikrobiologi serta pemeriksaan penunjang penyakit epidemiologi, air dan toksikologi serta kesehatan masyarakat secara laboratoris.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan Fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur pelaksanaan pelayanan Laboratorium Kesehatan;
  - d. pelaksanaan pemeriksaan doping dan lain-lain;
  - e. pemeriksaan mutu obat, makanan dan minuman, air (air bersih, air minum dan air limbah) dan toksikologi;
  - f. pemeriksaan NAPZA, mikrobiologi serta pemeriksaan penunjang penyakit epidemiologi;
  - g. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis laboratorium prasarana dan sarana;
  - h. pemeriksaan sampel yang berasal dari masyarakat umum, instansi dan lain-lain;
  - i. pemungutan penerimaan pelayanan laboratorium kesehatan;
  - j. pelaksanaan koordinasi, kemitraan dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelayanan laboratorium;
  - k. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
  - l. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan pemasaran Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - n. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - o. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - p. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - q. pengelolaan prasarana dan sarana Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - r. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
  - s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah.

## BAB IV

## ORGANISASI

## Bagian Kesatu

## Susunan Organisasi

## Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Laboratorium Kesehatan Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Laboratorium;
  - b. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan;
  - c. Satuan Pelaksana Laboratorium Doping dan Kimia;
  - d. Satuan Pelaksana Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
  - e. Satuan Pengawas Internal; dan
  - f. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

## Kepala Unit

## Pasal 6

Kepala Laboratorium mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana, Satuan Pengawas Internal dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah.

## Bagian Ketiga

## Subbagian Tata Usaha dan Keuangan

## Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Laboratorium Kesehatan Daerah.

- (2) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan dan rencana bisnis anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - e. melaksanakan kegiatan koordinasi, kemitraan dan kerja sama pelayanan laboratorium dengan sarana pelayanan kesehatan milik daerah dan/atau instansi pemerintah/ BUMN/swasta/masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - k. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - l. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyeteroran dan pelaporan penerimaan retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - n. melaksanakan kegiatan kehumasan dan pemasaran Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
  - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan Keuangan.

## Bagian Keempat

## Satuan Pelaksana Laboratorium Doping dan Kimia

## Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Laboratorium Doping dan Kimia merupakan satuan kerja lini Laboratorium Kesehatan Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium doping dan kimia.
- (2) Satuan Pelaksana Laboratorium Doping dan Kimia dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Laboratorium Doping dan Kimia mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja anggaran dan rencana bisnis anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis, rencana kerja anggaran dan rencana bisnis anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelayanan pemeriksaan doping dan kimia;
  - d. melaksanakan pemeriksaan senyawa steroid/beta bloker, stimulan, diuretik, narkotik dan senyawa doping lainnya di dalam cuplikan urin, darah atau lainnya;
  - e. melaksanakan pemeriksaan mutu obat, makanan, minuman dan senyawa lainnya;
  - f. melaksanakan pemeriksaan skrining dan konfirmasi Napza dan alkohol;
  - g. melaksanakan pemeriksaan toksikologi;
  - h. merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan laboratorium untuk kegiatan penelitian;
  - i. menyusun dan melaksanakan pengembangan metode dan teknik pemeriksaan laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - j. melaksanakan kegiatan pemantapan mutu internal dan eksternal;
  - k. melakukan penyiapan alat media dan reagensia yang diperlukan;

- l. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelaikan peralatan laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
- n. melaksanakan pemeliharaan perawatan peralatan laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. mengelola limbah laboratorium kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- p. melaksanakan K3 (kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja) di laboratorium kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- q. melaksanakan kegiatan pelayanan fasilitasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan dalam lingkup tugas dan fungsi laboratorium kesehatan daerah;
- r. melaksanakan pelaporan dan evaluasi hasil pelayanan pemeriksaan; dan
- s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Laboratorium Doping dan Kimia.

#### Bagian Kelima

#### Satuan Pelaksana Laboratorium Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Laboratorium Kesehatan Masyarakat merupakan Satuan Kerja Lini Laboratorium Kesehatan Daerah dalam pelaksanaan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.
- (2) Satuan Pelaksana Laboratorium Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;
- d. melaksanakan pemeriksaan mutu air;
- e. melaksanakan pemeriksaan penunjang penyakit di bidang epidemiologi (serologi, imunologi, virologi, bakteriologi dan lainnya);
- f. melaksanakan pemeriksaan di bidang patologi klinik (hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunologi, parasitologi dan lainnya);
- g. melaksanakan pemeriksaan pencemaran kesehatan lingkungan;
- h. merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan laboratorium untuk kegiatan penelitian;
- i. menyusun dan melaksanakan pengembangan metode dan teknik pemeriksaan laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. melaksanakan kegiatan pemantapan mutu internal dan eksternal sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. melakukan penyiapan alat media dan reagensia yang diperlukan;
- l. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. mengelola limbah laboratorium kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- n. melaksanakan K3 (kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja) di laboratorium kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- o. melaksanakan pemeriksaan laboratorium untuk kegiatan KLB (Kejadian Luar Biasa), bencana dan New Re Emergency discase;
- p. melaksanakan kegiatan pelayanan fasilitasi, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- q. menyusun rencana kebutuhan penyediaan pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelaikan peralatan laboratorium;
- s. melaksanakan pelaporan dan evaluasi hasil pelayanan pemeriksaan; dan
- t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Satuan Pelaksana Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

#### Bagian Keenam

#### Satuan Pengawas Internal

#### Pasal 10

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur Pengawas Internal Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai unit kerja Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

- (2) Satuan Pengawas Internal sebagai unsur Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan/atau pegawai Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (3) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (manusia, keuangan, perlengkapan, standard dan prosedur) Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;
  - b. penyusunan program kerja dan jadwal pengawasan internal;
  - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;
  - d. pengolahan dan pelaporan hasil pengawasan internal;
  - e. penyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan internal yang dilakukan;
  - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal yang dilakukan;
  - g. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang diperintahkan Kepala Unit;
  - h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan pengawas eksternal dan/atau aparat pemeriksa internal Pemerintah; dan
  - i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal.

#### Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Kepala merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling banyak 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;
  - c. memiliki keteladanan dan dihormati di kalangan pegawai Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian;
  - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

- f. memiliki pendidikan formal minimal diploma tiga (DIII); dan
  - g. memiliki integritas.
- (3) Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Kepala Laboratorium untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu masa tugas berikutnya.
  - (4) Kepala Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium .
  - (5) Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pengawas Internal.
  - (6) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal, Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal bertindak sebagai Tim dan hasil pengawasan serta rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang dilakukan merupakan hasil bersama Tim.
  - (7) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh tenaga Sekretariat maksimal 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Kepala Laboratorium atas usul Kepala Satuan Pengawas Internal.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Kepala Laboratorium.

#### Bagian Ketujuh

##### Subkelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 12

- (1) Laboratorium Kesehatan Daerah dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Laboratorium Kesehatan Daerah.

##### Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai bagian Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Subkelompok Jabatan Fungsional Laboratorium Kesehatan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Laboratorium Kesehatan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Laboratorium mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah.

#### Pasal 15

Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium Kesehatan Daerah memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Laboratorium Kesehatan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Satuan Pengawas Internal pada Laboratorium Kesehatan Daerah mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 18

- (1) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional, Kepala Satuan Pengawas Internal dan Pegawai pada Laboratorium Kesehatan Daerah, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 19

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 20

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 321 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd


SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62280

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO